



KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUGAE

Nomor : 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA BARUGAE

KEPALA DESA BARUGAE

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Kepala Desa |
| | b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; |
| | 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; |
| | 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
| | 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; |
| | 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; |
| | 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa; |
| | 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. |
| | Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Barugae |
| KESATU | Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ; |
| KEDUA | |

KEEMPAT

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KELIMA

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Barugae dan dana lain yang tidak mengikat.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Desa Barugae
Pada Tanggal : 26 Februari 2026

Kepala Desa Barugae



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Lamuru
3. Kepala Upt.Puskesmas Lamuru
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Barugae
Nomor : 20 Tahun 2026
Tanggal : 26 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lamuru
2. Kapolsek Lamuru
3. Danramil Lamuru
4. Kepala Puskesmas Lamuru

Ketua : Sabarding
Wakil Ketua : 1. Felis Gunawan
2. Andika Wijaya

Anggota : 1. Nurasnaeni Rakib
2. Riskeyanti
3. Halima
4. Surlanti
5. Fitriani
6. Sinta Rukmana
9. Hesti Farninsi
10. Wahyuni

Ditetapkan di : Barugae
Pada tanggal 26 Februari 2026

Kepala Desa Barugae

